



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 02 Februari 2017

Korupsi & TPPU Bank Maluku

Fakta Persidangan tak Bisa Dielak

Ambon - Kejati Maluku didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Richard Louhenapessy terkait kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya.

Nasib Richard memiliki andil dalam proses tersebut yang me-rugikan negara Rp 7,6 milyar kini tergantung jaksa.

“Fakta sidang telah terungkap jika Richard memiliki andil untuk menyetujui pembelian lahan dan bangunan di Surabaya itu melalui SMS yang dikirimkan ke Idris, jaksa jangan menutup mata dari fakta sidang yang terungkap dari saksi-saksi yang telah bersaksi di Pengadilan,” tandas Praktisi Hukum, George Leasa, kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya. Rabu (1/2).

Dikatakan, bukan saja Direktur Kepatuhan Bank Maluku Izack Thenu namun keterangan Kepala Sub Bagian Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Stuard Manuhutu juga telah membeberkan peran Richard sehingga jaksa jangan lagi melindungi Richard.

“Jika jaksa tidak memeriksa Richard, maka tentunya publik akan menduga ada konspirasi dan diskriminasi yang dilakukan antara jaksa dengan Richard, karena tentunya saat kasus ini di tingkat penyelidikan dan penyidikan, sudah diketahui adanya SMS tersebut tapi kenapa jaksa tidak memeriksanya,” tanya Leasa.

Ia meminta jaksa tidak melindungi dan diskriminasi dalam kasus ini sehingga hanya oknum-oknum tertentu yang terjat dalam kasus ini sementara Richard yang memiliki andil dilindungi dan tidak dijerat.

Richard Louhenapessy berperan penting dalam kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya.

Andil Richard dalam kasus yang menimpa bank milik pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu mulai terungkap saat sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/1). Di hari-hari berikutnya, peran Richard dalam kasus tersebut makin terang benderang.

Richard yang kala itu masih menjabat sebagai Walikota Ambon, yang adalah juga pemegang saham Bank Maluku, memberi persetujuan pembelian lahan dan bangunan yang dikemudian hari menjadi petaka.

SMS dari Richard itu yang menjadi dasar untuk direksi melakukan pembayaran terhadap lahan gedung yang hingga kini tak pernah difungsikan.

SMS dari Richard itu berisikan persetujuan selaku pemegang saham. Isi SMS tersebut berbunyi: *‘Kepada yang terhormat, Pa Idris Rolobessy. Berkaitan dengan pembelian gedung dan bangunan untuk kantor cabang Bank Maluku di Surabaya sudah disetujui oleh saya dan sudah*



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

disampaikan kepada gubernur dan gubernur juga sudah setuju. Nanti tanda tangan persetujuan RUPS Terbatas akan dilakukan setelah pa gub tiba dari Jakarta'.

SMS yang dikirim Richard, kemudian oleh Idris Rolobessy diteruskan kepada Izack Thenu selaku Direktur Kepatuhan. Setelah mendapat SMS itu, pada tanggal 15 Februari 2015, Thenu lalu pergi menemui gubernur sebagai pemegang saham pengendali untuk menandatangani SK RUPS Terbatas yang diterbitkan pada 13 November 2014.

Dalam AD/ART Bank Maluku memang tidak dikenal RUPS Terbatas namun hanyalah mengatur tentang RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Tentunya langkah Richard melakukan RUPS Terbatas akan ditelusuri.

Misteri RW

SMS yang dikirimkan Richard ini, membuat publik teringat kembali, dua nama RW dan Ped, yang muncul dalam percakapan di ponsel Direktur Utama CV Harves Heintje Abraham Toisuta.

Memang hingga saat ini, identitas detail dua nama tersebut belum terungkap. Namun publik menduga RW sebagai *Richard Walikota*.

Ponsel *Sony Experia* itu disita saat Heintje diperiksa sebagai tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya, 16 Juni 2016 lalu.

Pasca penyitaan itu, penyidik Kejati Maluku kemudian membawa ponsel Heintje ke laboratorium forensik digital, untuk menelusuri siapa RW dan Ped yang muncul dalam percakapan *blackberry messenger* (BBM) antara Heintje dan seseorang bernama Ari Widiatmoko

Ari Widiatmoko belum terungkap jelas, siapa dia sebenarnya. Tetapi ia pasti memiliki hubungan dekat dengan Heintje dan juga memiliki peran yang penting. Sebab, setiap perkembangan penanganan kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya oleh Kejati Maluku selalu dilaporkan ke yang bersangkutan melalui BBM.

Misalnya, dalam percakapan BBM pada bulan Februari 2016 lalu, ketika diperiksa sebagai saksi, Heintje menjelaskan kepada Ari Widiatmoko soal aliran uang pembelian lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51, Kelurahan Keputren, Kecamatan Tegalsari yang sudah dicurigai jaksa.

Kepada Ari Widiatmoko, Heintje juga menjelaskan kalau RW dan Ped akan dipertemukan di Jakarta. Nah, itu artinya antara Heintje, RW, Ped dan Ari memiliki keterkaitan dengan pembelian lahan dan gedung di Surabaya.

Persetujuan

Terkait SMS Richard ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku, Izack Thenu saat menjadi saksi di persidangan mengaku, pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya disetujui Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Walikota Ambon saat itu, Richard Louhenapessy sebagai pemegang saham pengendali.

“Untuk pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya itu, sudah disetujui melalui RUPS Terbatas yang dibuktikan dengan SK yang ditandatangani oleh gubernur



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

dan walikota, melalui surat yang saya antarkan ke gubernur pada 15 Februari 2015,” ungkap Thenu, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/1).

Thenu dihadirkan sebagai saksi korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya senilai Rp 54 miliar oleh JPU atas terdakwa mantan Kepala Devisi Renstra dan Corsec, Petro Tentua dan Dirut CV Harves, Heintje Abraham Toisuta.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun didampingi Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono. Sementara kedua terdakwa didampingi PH Morets Latumeten, Latif Lahane, Anthony Hatane dan La Ode Muqrim.

Thenu menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank Maluku tidak diatur tentang aktiva pembelian lahan dan bangunan harus disetujui dalam RUPS Terbatas, namun Petro melalui direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali yang kemudian disetujui dengan diterbitnya SK RUPS Terbatas Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM /2014 tertanggal 13 November 2014.

“Pada 15 Februari 2015, saya ditugaskan langsung oleh Idris selaku Direktur Umum waktu itu untuk menemui pak gubernur sebagai pemegang saham pengendali untuk menandatangani SK RUPS Terbatas yang diterbitkan pada 13 November 2014,” jelas Thenu.

Lanjut Thenu, sebelum dilakukan pembayaran terhadap lahan dan bangunan di Surabaya dirinya menerima memorandum tertanggal 17 Oktober 2014 dari Idris Rolobessy yang berisikan *“Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak gubernur Maluku. Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut dimana harganya dipastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan”*.

Menindaklanjuti memo tersebut, Thenu memberikan disposisi kepada Kadiv Umum dan Hukum, Fredy Donald Sanaky dan Kadiv Renstra dan Corsec, Petro Tentua, pada 20 Oktober 2014, yakni *“Harga Rp 54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis. Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian”*.

“Setelah itu, Idris memberikan disposisi pada 22 Oktober 2014 kepada Tentua dan Sanaky untuk membuat analisa, jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut,” ujar Thenu.

Thenu membeberkan, Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi yang ditandatangani oleh Petro, yang pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat atau analisa yang berisikan *“bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio bopo) hingga bisa mencapai Rp 379 miliar. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset Bank Maluku”*.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

“Melalui memorandum tersebut maka saya mendisposisikan kepada Idris pada 27 Oktober 2014 yang kemudian mendisposisikan kepada Petro selaku Kadiv Renstra dan Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS, namun, apakah RUPS tersebut dilakukan ataukah tidak, karena saya tidak berada di tempat,” tandasnya.

Kesaksian Jack

Bukan hanya kesaksian Izack Thenu, Kepala Sub Bagian Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Stuard Manuhutu dalam kesaksiannya juga mengungkap peran Richard Louhenapessy.

Peran Richard itu diungkapkan Jack dalam sidang kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, Selasa (24/1).

Jack yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kepala Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Petro Ridolf Tentua dan Direktur CV Harves, Heintje Abraham Toisuta.

Sidang tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai, RA Didi Ismiatun didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono.

Jack menegaskan, Richard yang saat itu menjabat sebagai Walikota Ambon menandatangani SK RUPS Terbatas yang diterbitkan pada 13 November 2014, berdasarkan permintaan dari direksi.

“Persetujuan dalam RUPS Terbatas itu dilakukan oleh direksi dengan cara menyurati para pemegang saham dan para pemegang saham menyampaikan persetujuan melalui surat yang disampaikan kembali kepada direksi dan saat itu gubernur sebagai pemegang saham pengendali dan walikotalah yang menyetujuinya sehingga ditandatangani SK RUPS Terbatas tersebut,” ujarnya.

Ia mengaku RUPS Terbatas tidak diatur dalam AD/ART Bank Maluku maupun UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

“Dalam AD/ART pasal 15 ayat (9) itu disebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya dan bagi Bank Maluku, RUPS Terbatas dan RUPS Luar Biasa itu masuk dalam kategori RUPS lainnya,” ujarnya. **(S-16)**